



Penelitian FH USAKTI TA 2014/2015


terAs



MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL KAITANNYA DENGAN *NON-STATE PARTY*


YULIA FITRILIANI, S.H., M.H.
Haryomataram Webinar Series ke-2 terAs
24 Agustus 2021






Contents

1	PENDAHULUAN .
2	PERMASALAHAN .
3	BATASAN JURISDIKSI ICC .
4	PELAKSANAAN JURISDIKSI ICC .
5	JURISDIKSI ICC TERHADAP WARGA NEGARA DARI <i>NON-STATE PARTY</i>
6	ARGUMEN UNTUK MENDUKUNG JURISDIKSI ICC TERHADAP WARGA NEGARA DARI <i>NON-STATE PARTY</i>
7	KESIMPULAN




PENDAHULUAN



Kasus Darfur, Sudan




Kasus Timor-Timur,
yang terjadi pasca jajak pendapat tahun 1999



PERMASALAHAN


APAKAH MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL
MEMILIKI JURISDIKSI TERHADAP
KASUS YANG DIDUGA DILAKUKAN OLEH
NEGARA BUKAN PIHAK
STATUTA ROMA 1998
(NON-STATE PARTY)?

MAHKAMAH
PIDANA
INTERNASIONAL
atau
International
Criminal
Court (ICC)




terAs

HWS
HARYOMATARAM
WEBINAR
SERIES



BATASAN JURISDIKSI ICC



1. KASUS DARFUR, SUDAN, TAHUN 2003?

>>> Omar Al Bashir: Genocide, Crimes against humanity; War crimes.

2. KASUS TIMOR TIMUR, TAHUN 1999?

>>> Eurico Guterres-Mantan wakil Panglima PPI; Ender Priyanto-Mantan Dandim 1627 Dili & Asep Kuswani-Mantan Dandim 1638

Liquica: Crimes against humanity >>> ICC TIDAK MEMILIKI JURISDIKSI terhadap KASUS TIMOR TIMUR (RATIONE TEMPORIS) >>> PENGADILAN INTERNASIONAL AD HOC

RATIONE MATERIAE

1. Genocide;
2. Crimes against humanity;
3. War crimes;
4. Crime of aggression.

PASAL 5 s.d. 8

RATIONE PERSONAE

Hanya dapat mengadili INDIVIDU

Pelaku kejahatan dalam yurisdiksi ICC harus bertanggungjawab secara individu, termasuk pejabat pemerintahan, komandan, baik militer maupun sipil

PASAL 25 jo. PASAL 27

RATIONE TEMPORIS

HANYA MENCAKUP KEJAHATAN YANG DILAKUKAN SETELAH STATUTA ROMA BERLAKU, yaitu 01 juli 2002.

Jika suatu negara menjadi pihak setelah Statuta Roma berlaku, maka yurisdiksi ICC hanya setelah Statuta berlaku terhadap negara tersebut KECUALI jika negara tersebut melakukan deklarasi sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 12 ayat (3)

PASAL 11


RATIONE LOCI

1. WILAYAH NEGARA PIHAK yang menjadi tempat dilakukannya kejahatan internasional (termasuk kapal/pesawat)
2. WILAYAH *NON-STATE PARTY*, jika negara tersebut telah mengakui yurisdiksi ICC berdasarkan deklarasi.

PASAL 12

Contoh: Afghanistan >>> 10 Februari 2003





PELAKSANAAN JURISDIKSI ICC

Pasal 1

- Peran ICC hanya MELENGKAPI **jurisdiksi pidana nasional**, BUKAN MENGGANTIKAN
- Jadi Tetap **UPAYA-UPAYA HUKUM NASIONAL YANG HARUS DILAKUKAN TERLEBIH DAHULU** (prinsip *Exhaustion of local remedies*)

Pasal 17

- Jika ternyata sudah dilakukan semua upaya hukum nasional, namun apabila penyidikan, penuntutan atau putusan yang dilakukan dan diambil **sistem peradilan pidana nasional mengandung ketidakmauan (*unwilling*) atau ketidakmampuan (*unable*)**, maka **ICC baru berwenang untuk mengadili kejahatan tersebut**


PASAL 13

- **MEKANISME PEMICU atau TRIGGER MECHANISM**, **jurisdiksi ICC**, yaitu:
 - Negara pihak menyerahkan kasus kepada Penuntut;
 - **Dewan Keamanan PBB** merujuk sebuah kasus kepada Penuntut berdasarkan Bab VII Piagam PBB; atau
 - Penuntut umum sendiri dapat memulai penyelidikan.



KASUS DARFUR, SUDAN, TAHUN 2003?

>>> Omar Al Bashir: Genocide, Crimes against humanity; War crimes.

>>> SUDAN, merupakan ANGGOTA PBB SEJAK TANGGAL 12 NOVEMBER 1956



JURISDIKSI ICC TERHADAP WARGA NEGARA DARI *NON-STATE PARTY*



ICC memiliki Jurisdiksi terhadap warga negara yang berasal dari *non-state party* dalam kondisi-kondisi sebagai berikut:


1. Dalam kasus yang **diserahkan oleh Dewan Keamanan PBB** kepada ICC (**Pasal 13 ayat (2)**)
2. Dalam kasus warga negara dari *non-state party* **melakukan kejahatan di wilayah territorial negara pihak Statuta Roma** atau **negara yang sudah menerima jurisdiksi ICC** berkaitan dengan kejahatan tersebut (**Pasal 12 ayat (2)(a) dan ayat (3)**)
3. Dalam kasus ***non-state party* telah menyetujui untuk melaksanakan jurisdiksi** berkaitan dengan kejahatan-kejahatan tertentu. (**Pasal 12 ayat (2)(a) dan ayat (3)**)



ARGUMEN untuk MENDUKUNG JURISDIKSI ICC atas WARGA NEGARA dari *NON-STATE PARTY*




- Kerjasama dengan ICC khususnya oleh *non-state parties*, jika dikaitkan dengan kewenangan Dewan Keamanan PBB (DK-PBB), maka yurisdiksi ICC atau prinsip-prinsip umum hukum internasional, **menjadi kewajiban**, bukan bersifat sukarela saja. Lihat **PASAL 25 Piagam PBB**: “Anggota PBB mempunyai kewajiban untuk melaksanakan keputusan DK-PBB”. Jadi meskipun NEGARA tersebut **BUKAN MERUPAKAN PIHAK STATUTA ROMA**, ia harus mematuhi.
- Apabila kejahatan yang dilakukan termasuk kategori *international crime*, maka berdasarkan **prinsip yurisdiksi universal**, semua negara memiliki yurisdiksi terhadap pelaku **tanpa memperhatikan nasionalitas si pelaku maupun tempat dilakukannya kejahatan tersebut** (persetujuan dari negara asal pelaku kejahatan tidaklah disyaratkan). Jadi Kewenangan ICC untuk mengadili pelaku kejahatan, yang masuk kategori ruang lingkup yurisdiksinya, **merupakan pendelegasian** dari negara pihak yang di wilayahnya terjadi kejahatan internasional **atau negara yang sudah menerima yurisdiksi ICC**, karena negara tersebut *unable* atau *unwilling* mengadili sendiri.
- **Imunitas tidaklah relevan bagi siapapun**, **dari negara manapun**, termasuk dari *non-state party*, dan **dalam kapasitas atau jabatan apapun**. Hal ini diatur dalam **Pasal 27 dan Pasal 28 Statuta Roma**. Pasal-pasal ini dimaksudkan **untuk menghapuskan praktek impunitas**. Secara umum impunitas dipahami sebagai **tindakan yang mengabaikan penegakan hukum** terhadap pelaku kejahatan (*absence of punishment*).



KESIMPULAN


ICC **MEMILIKI JURISDIKSI** TERHADAP KASUS YANG DIDUGA DILAKUKAN OLEH *NON-STATE PARTY*, **NAMUN DALAM KEADAAN-KEADAAN TERTENTU.** HAL INI TIDAK MELANGGAR HUKUM INTERNASIONAL

PERMASALAHAN:
APAKAH ICC
MEMILIKI
JURISDIKSI
TERHADAP
KASUS YANG
DIDUGA
DILAKUKAN
OLEH *NON-
STATE PARTY?*



terAs

HWS
HARYOMATARAM
WEBINAR
SERIES




terAs



PRESENTATION FINISHED!

Hope you had new insights
about International Criminal Court
from this presentation.



CONTACT

Email: yulia.fitriliani@trisakti.ac.id

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TRISAKTI



**“From sovereignty as control to
sovereignty as responsibility,
in both internal functions
and external duties”**

International Commission on Intervention and State Sovereignty (ICISS),
2001

DAFTAR PUSTAKA



BUKU :

- ELSAM, *Mahkamah Pidana Internasional: Statuta Roma, Hukum Acara, dan Unsur-Unsur Kejahatan*, Jakarta: ELSAM, 2007
- Muladi, *Statuta Roma 1998 tentang Mahkamah Pidana Internasional dalam Kerangka Hukum Pidana Internasional dan Implikasinya terhadap Hukum Pidana Nasional*, Bandung: P.T. Alumni, 2011.

SUMBER DARING :

- ELSAM, *Kejahatan terhadap Kemanusiaan Tanpa Penanggung Jawab*(online), tersedia di: https://lama.elsam.or.id/downloads/1274691013_Progress_Report_Pengadilan_Timor_Timur_9.pdf (05 Juli 2015)
- International Criminal Court, *State Parties to the Rome Statute* (online), tersedia di: https://asp.icc-cpi.int/en_menus/asp/states%20parties/Pages/states%20parties%20_%20chronological%20list.aspx (23 Agustus 2021)
- Sefriani, *Yurisdiksi ICC terhadap Negara Non-Anggota Statuta Roma 1998* (online), tersedia di: <https://media.neliti.com/media/publications/81113-ID-yurisdiksi-icc-terhadap-negara-non-anggo.pdf> (05 Juli 2015)
- Zhu Wenqi, *On Co-operation by States not Party to International Criminal Court* (online), tersedia di: <https://www.corteidh.or.cr/tablas/a21912.pdf> (05 Juli 2015)